

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**UPAYA PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU ROTATOR DI KENDARAAN BERMOTOR OLEH SATUAN
LALU LINTAS RESOR KOTA JAMBI
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTA JAMBI)**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

ATTALA NOUVAL SEPTIADI

NIM.1800874201118

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Attala Nouval Septiadi
NIM : 1800874201118
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU ROTATOR DI KENDARAAN BERMOTOR OLEH SATUAN LALU
LINTAS RESOR KOTA JAMBI
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTA JAMBI)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,



(Warfian Saputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi.,S.Ag.,S.H.,M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Attala Nouval Septiadii

NIM : 1800874201118

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Upaya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator

Di Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Resor Kota Jambi

(Studi Di Satlantas Polresta Jambi)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Siding Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,




(Warfian Saputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, 16 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr.M.Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI





Nama Mahasiswa : Attala Nouval Septiadi
NIM : 1800874201118
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Upaya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator
Di Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Resor Kota Jambi
(Studi Di Satlantas Polresta Jambi)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
Islah, SH, MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 16 Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Attala Nouval Septiadi
Nim : 1800874201118
Tempat tanggal lahir : 14 September 1999
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Upaya Penindakan Terhadap Pelanggaran
Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas
Resor Kota Jambi (Studi Di Satlantas Polresta Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Attala Nouval Septiadi)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Resor Kota Jambi (STUDI DI SATLANTAS POLRESTA JAMBI).”** Skripsi ini diajukan bertujuan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi.,S,Ag.,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Islah.,M.H selaku Pembimbing Akademik semasa perkuliahan
6. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan dan saran yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan proposal skripsi ini.
7. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan dan saran yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan proposal skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
9. Ayahanda Aprizal (Alm) dan Ibunda Yenny Vernita serta Adikku Muhammad Ronaldo Tryputra tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti.
10. Kepada rekan-rekan seangkatan yang telah banyak memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Jambi, 16 Februari 2022

Attala Nouval Septiadi

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan atau supremasi hukum demi tercapainya ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jadi segala bentuk aktifitas negara atau pun masyarakat yang ada didalam negara hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali tentang lalu lintas. Lampu rotator adalah suatu asesoris tambahan yang sering dipergunakan sebagai lampu tambahan untuk kepentingan tertentu dan kendaraan tertentu pun kini marak digunakan oleh kendaraan bermotor milik masyarakat yang mana ini sangat bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian Yuridis Sosiologis pun digunakan untuk melihat fakta penggunaan lampu rotator, apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau sebaliknya. Polisi Satuan Lalu Lintas pun dituntut untuk bisa menegakkan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini agar hukum tetap tegak dan kedaulatan negara dengan tegaknya hukum pun bisa terwujud. Pembahasan lampu strobo ini pun tidak lepas dari tinjauan tentang Penegakan, Polisi Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor, dan Lampu rotator itu sendiri. Penegakan pun dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu rotator pada kendaraan bermotor milik masyarakat ini baik secara Preventif maupun Represif. Adapun kendala-kendala dalam penegakannya banyak di temui dilapangan, mulai dari ketidaktahuan pelanggar hingga minimnya pengetahuan para pengendara Kendaraan Bermotor tentang regulasi yang mengatur tentang penggunaan asesoris tambahan di kendaraan mereka yang dalam hal ini adalah lampu rotator. Seharusnya profesionalitas terhadap penegakan yang dilakukan Polisi lalu Lintas harus ditegakkan termasuk dalam tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu rotator yang tidak sesuai undang-undang. Edukasi tentang keselamatan lalu lintas harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kembali ketidaktahuan masyarakat akan pemakaian lampu strobo pada kendaraan pribadinya.

Kata Kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Lampu Rotator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	
D. Kerangka Konseptual	
E. Landasan Teoritis	
F. Metode Penelitian	G.
Sistematika Penulisan	

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Lalu Lintas	
B. Tata Cara Dalam Berjalan Lintas	
C. Pengertian Pelanggaran Berjalan Lintas	
D. Jenis Pelanggaran Dalam Berjalan Lintas.....	

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Polisi	
B. Visi dan Misi Polresta Jambi.....	
C. Peran dan Fungsi Satuan Polisi Lalu Lintas	
D. Struktur Organisasi Polresta Jambi	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah Upaya Penindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi ...
- B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Lemahnya Penindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan suatu hal yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2010 dan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai penggunaan, penyelenggaraan, dan perlengkapan jalan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor, dan lain-lain.¹

Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.² Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah sebuah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Jika dilihat dari segi sosial seperti penambahan penduduk, dan dari segi ekonomi seperti kenaikan angka taraf hidup yang memungkinkan tingginya angka konsumsi akan masyarakat terhadap kendaraan-kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Dengan bertambahnya tingginya jumlah pengguna kendaraan

¹ Satriyo Ardi, 2013, *Maraknya penggunaan sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, [http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sisine dan lampu isyaratpada-Kendaraan-Bermotor.html](http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sisine-dan-lampu-isyaratpada-Kendaraan-Bermotor.html), diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 14.34

bermotor yang mana hal ini berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas yang tersedia di lapangan.

Hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu permasalahan yang bersifat berkepanjangan di negara ini. Selain itu, dikarenakan masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran hukum dari pengguna jalan raya, dan juga belum patuh serta kurang taat akan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

Setiap warga negara yang baik seharusnya mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi sebab hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan tingkat pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah mengakibatkan timbulnya kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam kegiatan berlalu lintas, baik antar sesama pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat penegak hukum yang bertugas dilapangan. Pemberlakuan tilang dianggap belum efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, karena angka pelanggaran di lapangan pun masih terhitung sangat tinggi jumlahnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya adalah faktor manusia itu sendiri (faktor utama), faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor

keadaan atau alam.¹ Oleh karena itu pemerintah, melalui penegak hukum yakni pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, melakukan berbagai macam upaya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, hal ini dilakukan guna untuk mencegah atau menekan angka pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran fungsi dari kendaraan bermotor yang dulu hanya dimanfaatkan sebagai alat transportasi tunggal, namun sekarang juga dimanfaatkan sebagai salah satu alat penunjang dari penampilan sang pemilik kendaraan bermotor, dikarenakan tampilan asli dari kendaraan bermotor terlalu simple dan original, sehingga sang pemilik kendaraan bermotor merasa perlu adanya modifikasi terhadap kendaraannya agar dapat terlihat lebih baik dihadapan khalayak ramai.

Proses modifikasi ini ada yang bersifat sebagian, dan ada pula yang bersifat menyeluruh mulai dari aksesoris, piranti bodi, cat, plat nomor, dan lain-lainnya, hal ini dilakukan sang pemilik kendaraan agar kendaraannya terlihat lebih menarik dan lebih modern dari kendaraan milik orang lain, sesuai dengan keinginan dan selera mereka.

Dengan adanya modifikasi terhadap kendaraan bermotor ini, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif terhadap pemilik ataupun terhadap pengendara lain di jalan raya, hal ini disebabkan oleh modifikasi kendaraan tadi yang pada dasarnya

¹ Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 23

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkemungkinan besar kurang memperhatikan keselamatan pengendara itu sendiri.

Salah satu bentuk modifikasi yang dilakukan pengendara terhadap kendaraan bermotor ialah modifikasi terhadap lampu isyarat utama, bentuk modifikasi ini dinilai membahayakan pengguna jalan raya karena intensitas cahaya lampu isyarat yang telah dimodifikasi sangat berbeda jauh dengan lampu isyarat yang telah distandarisasi oleh pabrik atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal dijelaskan bahwa : “ *Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berjalan*”. dan didalam Pasal 59 berbunyi:

1. “Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan atau/sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan

Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat kita pahami bahwa penggunaan Lampu Rotator terhadap Kendaraan Bermotor tidak diperbolehkan bagi masyarakat umum, namun hanya diperbolehkan bagi kendaraan-kendaraan tertentu saja, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui modifikasi terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh masyarakat umum, terutama di wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kanit Gakkum Satlantas Polresta Jambi yakni, IPDA Ade Hidayat, penulis memperoleh informasi bahwa belum ada penindakan yang dilakukan secara tegas oleh anggota kepolisian saat menemukan pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan aksesoris tambahan lampu rotator di kendaraannya, hal ini disebabkan banyak dari pelanggar yang beralasan mereka tidak mengetahui bahwasanya penggunaan lampu rotator ini hanya diperbolehkan untuk petugas atau instansi tertentu yang memiliki tugas khusus sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan penjelasan diatas dan penulis menganalisis permasalahan yang muncul, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam

skripsi yang berjudul : **UPAYA PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN
PENGUNAAN LAMPU ROTATOR DI KENDARAAN
BERMOTOR OLEH SATUAN LALU LINTAS RESOR KOTA JAMBI
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTA JAMBI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka agar tidak terjadi kerancuan didalam penulisan skripsi nantinya, maka penulis membatasi pembahasan permasalahannya dengan rumusan masalahnya

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi lemahnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Batanghari.

- b. Dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai titik acuan dalam penelitian yang lebih luas dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan lampu rotator pada kendaraan bermotor oleh satuan lalu lintas kepolisian resort kota jambi.
- c. Agar dapat mengetahui secara lebih dalam tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran istilahistilah yang dipakai didalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah istilah sebagai berikut :

1. **Pelanggaran** adalah “overtredingen” atau yang berarti suatu perbuatan yang terbukti melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum,berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²
2. **Lampu Rotator** menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lampu tambahan yang dipasangkan kepada kendaraan bermotor untuk tujuan kepentingan tertentu

² Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

dan hanya boleh dipergunakan oleh kendaraan yang telah diatur oleh undang-undang diatas. Rotator sendiri ialah /ro'ta'tor/ n Dok otot yang konstruksinya menyebabkan berputarnya suatu struktur³. Sehingga dapat disimpulkan ialah suatu lampu yang bergerak atau berotasi di suatu tempat.

3. **Kendaraan Bermotor** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
4. **Satlantas (Satuan Lalu Lintas)** adalah unit pelaksana di institusi kepolisian tingkat daerah dan berfungsi untuk menyelenggarakan penegakan hukum dibidang lalu lintas yang mencakup identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor atau pengemudi, rekayasa lalu lintas dan Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, patrol, pengawalan pengaturan, penjagaan, penegakan hukum dalam sistem lalu lintas, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas untuk menjamin dan memelihara kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas.

Satlantas yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Satlantas Polresta Jambi yang memiliki tugas di wilayah hukum Kota Jambi dan beralamat di Jl.

Bhayangkara No.1, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi 36121.

E. Landasan Teoritis

Landasan Teori adalah penggunaan teori yang menjadi dasar analisis terhadap setiap objek penelitian. Teori ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisa setiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan.⁴ Pada penelitian ini penulis akan membahas terkait dengan penindakan terhadap

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3 Cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.517

⁴ Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 31

pelanggaran penggunaan lampu rotator oleh Satlantas Resor Kota Jambi, pada prinsipnya penindakan ini adalah bentuk implementasi dari penerapan sanksi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu maka pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat disebut sebagai sebuah proses yang pada hakikatnya merupakan suatu penerapan diskresi yang menyangkut dengan membuat suatu keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara umum, inti dari suatu penegakkan hukum ialah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum secara konkret berarti berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati dan dipatuhi. Memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti menjamin dan mempertahankan hukum materiil dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formil.⁶

Fenomena yang menganggap bahwa hukum belum mampu untuk

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hal.33.

sepenuhnya memberikan rasa aman, adil, dan kepastian perlu untuk dicermati dengan hati-hati, dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten.

Terwujudnya supremasi hukum telah menjadi komitmen seluruh komponen bangsa, komitmen ini dituntut secara konsisten untuk dapat diimplementasikan, mengingat disaat ini bangsa Indonesia sedang berupaya untuk bangkit mengatasi krisis multi dimensional, sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

Penegakan hukum yang benar ialah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan bagi pencari keadilan itu sendiri. Pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum itu akan sangat menentukan riil citra hukum didalam kehidupan masyarakat, rangkaian asas kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidak begitu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat apabila penegakan hukum itu tidak diterapkan dan ditegakkan secara adil dan benar.

Citra hukum suatu masyarakat dapat didekati sebagai suatu kenyataan (*das sein*) maupun harapan (*das sollen*). Sebagai *das sein*, hukum terlihat dari berbagai perumusan kaidah hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum, sedangkan sebagai *das sollen*, citra hukum terkandung didalam rumusan tujuan hukum sebagai pencerminan cita-cita hukum masyarakat. Idealnya, antara *das sein* dan *das sollen* bersifat saling bergantung, kenyataan-kenyataan hukum setidaknya berjalan seiring dengan tujuan dan harapan yang terkandung di dalam kaidah

hukum. Akan tetapi, sering ditemukan terjadinya kesenjangan diantara keduanya yang disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri atau karena faktor masyarakat, adanya jarak atau kesenjangan ini disebabkan oleh ketidakmampuan hukum menangkap cita hukum masyarakat, jika kaidah hukum dan realisasi penegakan hukum jauh dari harapan masyarakat, ini akan mengakibatkan masyarakat mengembangkan sendiri tuntutan diluar hukum yang ada, kaidah hukum, penerapan hukum, serta penegakannya tidka menjadi instrument yang sempurna untuk memenuhi kepentingan masyarakat, akan tetapi menjadi sebuah alat kendali yang pada tahap tertentu akan membelenggu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu :⁷

A. Faktor hukumnya itu sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*), dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundangundangan itu sendiri, dan kedua, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Meskipun telah banyak peraturan perundangundangan yang dibuat, masyarakat menilai undang-undang yang ada tidak berpihak atau tidak melindungi kepentingan mereka, sehingga undang-undang yang ada belum mencerminkan efektivitasnya sama sekali, karena substansinya terlalu simbolik tanpa adanya tujuan instrumental, oleh karenanya undang-undang harus dibuat secara tepat dan tidak bersifat simbolik semata, tetapi juga bersifat instrumental sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat. Perumusan perundang-undangan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan dilapangan, bahkan banyak menimbulkan interpretasi yang akan menimbulkan inkonsistensi, seringkali substansi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan hak sosial ataupun

⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, Hal.6

pluralism dalam berbagai hal. Penerapan hukum yang ditaati akan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah lingkungan masyarakat itu sendiri.

B. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan, setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.

C. Faktor sarana dan fasilitas

Untuk menegakkan hukum secara sempurna maka harus didukung oleh sarana atau fasilitas yang memadai, apabila hal ini tidak terpenuhi maka para penegak hukum akan sulit melakukan tugasnya. Para penegak hukum harus memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik dalam melayani masyarakat, tetapi didalam kenyataannya, sering kali ditemui proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya tindakan suap atau upaya gratifikasi. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas para penegak hukum dan menyebabkan mereka tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.

D. Faktor masyarakat

Dari segi sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dan ragam kebudayaankebudayaan yang berbeda, sehingga seorang penegak hukum harus bisa mengenal dan memahami macam-macam stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada didalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

E. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti dan memahami cara bagaimana mereka untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang telah berlaku dan nilai-nilai mana saja yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa saja yang dianggap buruk.

Maka untuk mewujudkan suatu reformasi mental dibidang hukum hendaknya kita tidak hanya berfokus kepada perbaikan di bidang sistem hukumnya saja, melainkan juga harus berfokus kepada para penegak hukumnya dengan cara menempatkan orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat serta menjunjung tinggi kejujuran untuk memimpin lembaga-lembaga hukum di Indonesia, sehingga

keadilan di negeri ini tumbuh secara cepat dan tepat bukan malah mendorong hukum untuk terjebak dijalur lambat.⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tentang suatu masalah yang akan atau yang sedang diteliti, baik itu ilmu hukum, ilmu sosial, maupun disiplin ilmu lainnya.¹¹ Penelitian hukum adalah suatu mekanisme atau prosedur yang bertujuan untuk menemukan berbagai prinsip hukum, doktrin hukum, hingga aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi oleh seseorang.¹²

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum hanya terdapat 2 (dua) tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normative dan empiris/sosiologis.⁹ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris (*socio legal research*) dan harus didasarkan pada 5 (lima) prosedur, yaitu pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel dan teknik analisis data.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai suatu penelitian yuridis-sosiologis (*socio legal research*) atau juga diistilahkan sebagai sosiologi hukum, sehingga menggunakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm.2

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafik, Jakarta, 2014. ¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal.35.

⁹ Tim Revisi FH UNBARI, *Op.Cit.*, Hal.37.

sistem pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejumlah aspek hukum yang eksis didalam suatu interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai temuan bahan non-hukum untuk kepentingan penelitian hukum.¹⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini diperoleh melalui 2 (dua) Sumber, yaitu Data Primer dan Data Sekunder berikut;

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Kota Jambi dengan mewawancarai narasumber secara langsung guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan rinci sesuai dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis.
- b. Data Sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dari data primer. Menurut Soerjono Soekamto, ia menyatakan bahwa data sekunder merupakan data-data yang terdiri dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil riset atau penelitian yang bersifat laporan.¹¹ Yang terdiri sebagai berikut :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

¹⁰ Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, Hal.105.

¹¹ Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm 12.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, bukubuku, dan lainnya yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan substansi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Bahasa asing/translator, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya yang diperoleh melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

:

- a. Wawancara yaitu melakukan wawancara secara terstruktur dan sistematis, dengan menyiapkan segala sesuatu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dilapangan, dalam hal ini penulis akan mewawancarai narasumber yang mempunyai kewenangan dan yang berkompeten dibidangnya agar dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.
- b. Studi dokumen ialah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah suatu dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu mengenai sifat atau

karakteristik subjek yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Subjek yang dipilih sebagai responden didalam penelitian ini adalah orang yang memiliki jabatan fungsional dan memiliki kewenangan di institusi Kepolisian yang dapat dan mampu memberikan keterangan dan data secara formal serta legal.

Adapun pihak yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah:

1. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Jambi
2. Ba Satlantas Polresta Jambi

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan status atau keadaan dari suatu fenomena yang terjadi secara menyeluruh dan sistematis. Sedangkan kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau suatu keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang penting karena berfungsi untuk mendeskripsikan konsep dari suatu pembahasan. Penelitian ini ditulis ke dalam 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat dan terbagi menjadi beberapa Sub Bab yang sesuai dengan konsep pembahasan dan substansi penelitian sebagai berikut :

Bab Satu merupakan bagian pendahuluan yang memuat deskripsi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Sistematika Penulisan;

Bab Dua merupakan bagian yang memuat Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang terdiri dari (lima) sub bab, yaitu Pengertian Lalu Lintas, Tata Cara Dalam Berjalan Lintas, Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, dan Jenis Pelanggaran Dalam Berjalan Lintas.

Bab Tiga merupakan bagian yang memuat Tinjauan Umum tentang Polisi Satuan Lalu Lintas yang terdiri dari (empat) sub bab, yaitu Pengertian Kepolisian, Visi dan Misi Kepolisian Resort Kota Jambi, Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas, dan Struktur Organisasi Polisi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Jambi;

Bab Empat merupakan bagian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu, Bagaimanakah Upaya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Bermotor Oleh Satlantas Resor Kota Jambi, dan Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Lemahnya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Oleh Satlantas Resor Kota Jambi.

Bab Lima merupakan bagian yang memuat dua Sub Bab, yaitu; **Kesimpulan** yang akan memuat hasil pembahasan terhadap ketiga masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan **Saran** yang akan memuat penyampaian

sejumlah saran secara proporsional berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Lalu Lintas

UU LLAJ mendefinisikan istilah “lalu lintas” sebagai suatu pergerakan orang dan kendaraan di ruang jalan. Sedangkan “kendaraan” adalah suatu sarana angkutan yang beroperasi di ruang jalan dan terbagi menjadi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau wilayah dan pelosok daratan secara menyeluruh dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan semua sarana transportasi.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauannya dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan, Sedangkan menurut W.J.S Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:¹²

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

¹² W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm.763.

c. Perhubungan antara sebuah tempat

Penataan dalam sistem terpadu untuk mengembangkan lalu lintas dilakukan dengan mendominasi dan mengintegrasikan unsur konektivitas transportasi, lintasan kendaraan, pengendara, regulasi, dan metode tertentu, sehingga menimbulkan suatu totalitas yang berguna dan dapat terealisasi secara menyeluruh. Pengadaan aktivitas dan peningkatan kualitas lalu lintas dan transportasi secara berkelanjutan sangat diperlukan guna memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, mempermudah akses koordinasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, memperluas rute jangkauan transportasi, menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas, serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu dan efisien.

B. Tata Cara Dalam Berlalu Lintas

Di dalam Panduan Praktis Berlalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polri mengatur tentang tata cara berlalu lintas sebagai berikut:

1) Keselamatan dan Ketertiban

A. Setiap pengguna jalan wajib:

- 1) Mencegah setiap sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, atau menghalangi dan membahayakan keselamatan dan keamanan

angkutan jalan dan lalu lintas (LLAJ); dan/atau

- 2) Berperilaku tertib.

B. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi aturan:

- 1) Tata cara penempelan dan penggandengan dengan kendaraan lain;
- 2) Kecepatan minimal atau maksimal;

- 3) Parkir dan Berhenti;
- 4) Peringatan dengan sinar dan suara;
- 5) Pergerakan lalu lintas;
- 6) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- 7) Marka jalan; dan/atau
- 8) Rambu-rambu lalu lintas.

C. Ketika diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka pengendara wajib menunjukkan:

- 1) STNK atau STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor)
- 2) SIM (Surat Izin Mengemudi) 3) Bukti lulus uji berkala; dan atau.
- 4) Tanda bukti lain yang sah.

D. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di samping pengendara harus menggunakan sabuk keselamatan.

E. Setiap pengendara dan penumpang sepeda motor harus menggunakan helm yang telah memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia).

F. Penggunaan lampu

- 1) Pengendara kendaraan bermotor harus mengaktifkan lampu utama kendaraannya pada kondisi tertentu dan pada malam hari ketika di jalan.
- 2) Pengendara wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

G. Jalur atau lajur lalu lintas

- 1) Pengguna jalan harus menggunakan jalur yang berada di posisi

sebelah kiri dalam berlalu lintas

- 2) Selain jalur di sebelah kiri, penggunaan jalan di posisi lain hanya boleh dilakukan jika:
 - a) Pengendara bermaksud untuk melewati kendaraan lain yang berada di depannya, atau;
 - b) Diinstruksikan oleh petugas Polri untuk menggunakan jalur tersebut secara sementara;
 - c) Kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor, dan sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan rendah harus berada di jalur kiri jalan;
 - d) Penggunaan jalur sebelah kanan hanya diizinkan bagi kendaraan yang bertujuan akan mendahului kendaraan lain atau mengubah arah, berbelok, dan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding kendaraan lain yang berada di depannya

H. Tata Cara Melewati

- 1) Pengendara kendaraan bermotor yang akan mendahului kendaraan lain wajib menggunakan lajur jalan yang berada di sebelah kanan dari posisi kendaraan yang akan di dahului dan memiliki jarak pandang yang bebas.
- 2) Dalam keadaan tertentu, pengendara dapat menggunakan lajur sebelah kiri, namun tetap harus mencermati dan memperhatikan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ).

- 3) Jika kendaraan akan didahului telah memberi isyarat bahwa kendaraannya akan menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan, maka pengendara dilarang untuk melewati kendaraan tersebut.

I. Simpangan dan Belokan

- 1) Pengendara yang akan berbalik arah atau berbelok harus memperhatikan situasi lalu lintas yang berada di belakang, di samping, dan di depannya serta memberi isyarat melalui lampu penunjuk arah (seen) atau menggunakan isyarat tangan.
- 2) Pengendara yang akan bergerak ke samping atau berpindah lajur harus memperhatikan situasi lalu lintas yang berada di belakang, di samping, dan di depannya, serta memberi isyarat.
- 3) Pengendara dilarang untuk langsung berbelok kiri pada setiap persimpangan jalan yang memiliki alat pemberi isyarat tersebut atau rambu lalu lintas.

J. Perlintasan Kereta Api.

Pada perlintasan satu bidang antara jalan dan jalur kereta api, maka pengendara wajib untuk:

- 1) Menghentikan kendaraan saat palang pintu lintasan kereta api telah tertutup, sinyal telah berbunyi, dan/atau isyarat lain.
- 2) Mendahulukan kereta api, dan
- 3) Mengutamakan hak kendaraan yang lebih dulu melintasi rel.

K. Kecepatan Pengemudi

Pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- 1) Mengendarai kendaraan melampaui standar kecepatan maksimum yang telah ditentukan secara nasional dan ditetapkan berdasarkan kawasan perkotaan dan pemukiman, jalan bebas hambatan, jalan antar kota, dan jalan lain yang telah dinyatakan melalui rambu lalu lintas.
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
- 3) Berkendara dengan tidak mencapai batas kecepatan minimum di jalan bebas hambatan yang telah menetapkan batas absolut.

L. Berhenti

Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, maka setiap kendaraan bermotor diizinkan untuk di setiap jalan, kecuali:

- 1) Terdapat marka jalan yang bergaris utuh dan/atau rambu yang melarang untuk berhenti.
- 2) Pada setiap tempat yang dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di jalan tol.

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah sebuah konsep pelanggaran hukum pidana dibidang lalu lintas yang diatur didalam UU LLAJ. Menurut Wirjono

Prodjodikoro: “Bahwa perkataan perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti “positif” melainkan juga berarti “negatif”, yaitu juga meliputi hal orang yang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum yakni dalam hal seseorang itu menurut hukum harus bertindak.

Konsekuensi atas setiap pelanggaran ketentuan pidana ini adalah penindakan yang akan dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum yang berada dilapangan tanpa adanya pengaduan atau laporan dari pihak manapun.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving Violation) misalnya pelanggaran kecepatan;

Pelanggaran lalu lintas berhenti (Standing Violation) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;

Pelanggaran lalu lintas lainnya (Other Violation) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antaralain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Sesuai penjelasan yang tertera pada Pasal 211, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran

lalu lintas jalan tertentu adalah :

1. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa atau memperlihatkan dokumen kendaraan berupa SIM dan STNK atau STUK atau berupa tanda bukti lain yang

diakui oleh hukum, atau memperlihatkan dokumen yang telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.

2. Memperbolehkan atau membiarkan orang lain yang tidak memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Menggunakan jalan dengan melakukan upaya yang berpotensi merusak jalan atau membahayakan keamanan pengguna jalan lainnya dan berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas.
4. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tanpa menggunakan plat tanda kendaraan bermotor yang sah berdasarkan STNK yang bersangkutan
5. Tidak memenuhi ketentuan berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Melanggar izin pengoperasian jenis kendaraan bermotordan trayek yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Melanggar ketentuan mengenai tata cara menurunkan barang dan menaikkan penumpang atau barang, dan melampaui batas dimensi serta bobot yang diizinkan.
8. Melanggar perintah yang telah diinstruksikan oleh petugas pengatur tanda atau rambu-rambu lalu lintas yang sedang bertugas dilapangan.

Secara teoritis, berbagai kategori pelanggaran lalu lintas ini berpotensi untuk menimbulkan bermacam dampak negatif dan kerugian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan jumlah angka kecelakaan lalu lintas.

- b) Memperparah intensitas kemacetan lalu lintas.
- c) Mengancam keselamatan antar pengguna jalan, termasuk pengendara itu sendiri.
- d) Membudayakan pelanggaran hukum karena suatu kebiasaan masyarakat yang cenderung untuk mengabaikan peraturan lalu lintas.

D. Jenis Pelanggaran Dalam Lalu Lintas

Sebagai suatu negara yang sangat menjunjung tinggi akan keberadaan hukum tentu saja sudah seharusnya setiap orang harus mematuhi akan semua peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini berarti apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan telah melanggar peraturan dalam ruang lingkup berlalu lintas.

Jenis-jenis pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
2. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaranpelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang LaluLintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalulintas.

Pasal 316 ayat (1) adalah:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, 32 Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal

309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI SATUAN LALU LINTAS

A. Pengertian Polisi

Polisi adalah alat atau instrumen negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan memelihara keamanan masyarakat.

KBBI mendefinisikan kata “polisi” sebagai unsur pemerintah atau anggota dari badan pemerintah yang ditugaskan untuk memelihara ketertiban umum dan keamanan public.

Ketentuan mengenai Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah setiap hal yang menyangkut fungsi dan Lembaga polisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 11 UU Polri). Kemudian, Pasal 5 UU Polri menyatakan bahwa :

- i. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan didalam negeri.
- ii. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat ()”

Sadjijono berpendapat bahwa polisi merupakan Lembaga atau organ pemerintah didalam suatu negara.¹³ Istilah “kepolisian” merujuk pada 2 (dua) konsep, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organ. Polisi sebagai organ adalah suatu lembaga pemerintah yang terstruktur dan terorganisir dalam sistem ketatanegaraan

¹³ Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediama, Surabaya, 2008, Hal. 53.

yang telah diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melalui undang-undang untuk mengadakan kepolisian. Sedangkan polisi sebagai fungsi merujuk kepada wewenang dan tugas yang diberikan oleh undang-undang dalam penegakan hukum, yaitu fungsi represif (penindakan) dan fungsi preventif (pencegahan).

Polisi lalu lintas adalah salah satu unit pelaksana di institusi kepolisian pada tingkat daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas kepolisian seperti pengawalan, pengaturan, patroli, penjagaan, edukasi masyarakat, identifikasi kendaraan dan pengguna kendaraan bermotor, registrasi, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas guna menjaga kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam berlalu lintas.

Pembagian wilayah tugas Polri disesuaikan dan didasarkan pada wilayah Administratif dan pemerintahan sipil. Pusat komando Polri terletak di Markas Besar Polri (Mabes) struktur komando Polri sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat, yaitu Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia);
2. Tingkat Wilayah Provinsi, yaitu Polda (Kepolisian Daerah);
3. Tingkat Wilayah Kota/Kabupaten, yaitu Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar), Polresta (Kepolisian Resor Kota), dan Polres (Kepolisian Resor Kabupaten);
4. Tingkat Kecamatan, yaitu Polsekta (Kepolisian Sektor Kota) dan Polsek (Kepolisian Sektor).

Ketentuan mengenai struktur organisasi internal Polri telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (selanjutnya disingkat Perkapolri SOTK). Pada pasal 1 angka 5 Perkapolri SOTK dijelaskan bahwa Polres merupakan unit pelaksana wewenang dan tugas Polri untuk wilayah kota/kabupaten dan berkedudukan dibawah komando Polda. Kemudian, pada pasal 1 angka 20 Perkapolri SOTK mendefinisikan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai unsur pelaksana fungsi dan tugas pokok kepolisian dibidang lalu lintas untuk tingkat Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres.

Lalu, Pasal 4 ayat (2) Perkapolri SOTK telah mengkategorikan Polres menjadi 4 tipe sebagai berikut :

1. Polres;
2. Polresta;
3. Polrestabes; dan
4. Metropolitan;

Polres bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam menegakkan hukum, memelihara ketertiban, dan menjaga keamanan masyarakat , serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada segenap masyarakat dan melaksanakan tugas Polri lainnya di wilayah hukum Polres sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Perkapolri SOTK menjelaskan bahwa fungsi yang diselenggarakan oleh Polres sebagai berikut :

1. Memberi layanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan dan pengaduan/laporan, memberikan pertolongan dan bantuan yang berupa pengamanan kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat umum, dan memberikan layanan pembuatan surat keterangan/surat izin, serta layanan

pengaduan atas tindakan dari anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaksanakan fungsi tugas intelijen dibidang keamanan dalam rangka menyelenggarakan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*);
3. Menyelidik dan menyidik tindak pidana, mengidentifikasi dan melaksanakan fungsi laboratorium forensic lapangan untuk mengawasi, mengkoordinir, dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penegakan hukum lainnya;
4. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pembinaan bentukbentuk pengamanan swakarsa dan perpolisian masyarakat untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, menjalin hubungan antara Polri dengan masyarakat umum, serta mengkoordinir dan mengawasi kepolisiann khusus;
5. Melaksanakan fungsi tugas satuan Sabhara (Satuan Bhayangkara) yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), serta memberikan pengamanan terhadap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau masyarakat umum, termasuk penindakan terhadap tindak pidana ringan, mengendalikan masa dan mengamankan aksi unjuk rasa atau demo, serta mengamankan objek pariwisata, dan objek vital;

6. Melaksanakan fungsi tugas kepolisian perairan yang mencakup patrol perairan, pembinaan masyarakat perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan pencegahan kejahatan di wilayah perairan;
7. Melaksanakan fungsi tugas lalu lintas yang mencakup Turjawali, termasuk menindak pelanggaran dan menyidik kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi dan mendaftarkan kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, kelancaran, ketertiban, pembinaan, dan keselamatan berlalu lintas (Kamseltibcarlantas); dan
8. Melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian lainnya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum di atur dalam hukum.

- 3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹⁴

B. Visi dan Misi Polresta Jambi

a. Visi

Terwujudnya Kota Jambi yang aman dan Tertib

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

¹⁴ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

C. Peran dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Jambi di pimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggungjawab kepada anggotanya serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Pendidikan dan rekayasa lalu lintas (Dikyasalantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,

Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan

lalu lintas

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya

Pegamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, di bantu oleh :

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum;
4. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), yang bertugas melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dan

Dikmaslantas;

5. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan :

1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk supervisi bidang lalu lintas ke wilayah

Polres-polres jajaran;

2. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia Polri;
3. Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerja sama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas;
4. Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas;
5. Membantu dan memberikan masukan kepada Sat Lantas;
6. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Kaur Mintu dalam menyelenggarakan tugas, melaksanakan kegiatan :

1. Segala pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas di lingkungan Polres;
2. Membuat laporan secara umum atau peroidik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berhubungan dengan masalah lalu lintas; 3. Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online, dll;
5. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas;
6. Memberikan masukan dan saran kepada Kasat Lantas.

Kanit Regident dalam memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan :

1. Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan, baik yang di terbitkan sendiri maupun dari satuan atasan;
2. Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh :
 - a. Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

3. Berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan, baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material;
4. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan pemohon SIM untuk menjamin kebenaran/ketepatan material atas surat izin yang diterbitkan;
5. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
6. Membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik;
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi;
8. Melakukan inofasi-inofasi guna meningkatkan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB;
9. Memberikan masukan dan saran terkait penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi kepada Kasat Lantas.

Kanit Laka Lantas dalam penanganan lalu lintas, melaksanakan kegiatan:

1. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 2. Pemberian pelayanan melalui pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban/keluarga korban;

3. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas baik secara manual maupun aplikasi online; 4.

Membuat rencana penyidikan dan penyelesaian kasus tunggakan kecelakaan lalu lintas;

5. Koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas;

6. Melakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan pelayanan penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas

7. Pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas; 8. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas;

9. Memberikan masukan dan saran terkait penanganan atau pencegahan kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas.

Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan :

1. Kordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan, dan penerangan terkait keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas;

2. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
3. Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna penanggulangannya;
4. Menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu;
5. Menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan nasional berlalu lintas;
6. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi, serta membuat laporan pelaksanaan dikyasa secara periodik termasuk laporan dukungan anggaran kegiatannya;
7. Memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat kepada Kasat Lantas.

Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali membuat atau mengadakan :

1. Penetapan *beat* atau rute patroli secara periodik berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
2. Jadwal dan lokasi ploting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
3. Pengecekan rute, benda/orang yang di kawal serta kesiapan petugas pengawal, berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan;


4. Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan seperti pengawalan responsif dan sebagainya;
5. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
6. Tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli;
7. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat (tilang) atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal atau berat yang dapat merusak fasilitas umum seperti putusnya jembatan dan lain-lain;
8. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya;
9. Memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas.

Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Sat Lantas meliputi 9 hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan idenifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan serta penyajian data lalu lintas dan jalan raya
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas 6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur Polri yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman di bidang lalu lintas. Pelayanan public dibidang lalu lintas akan berpengaruh kepada kualitas hidup masyarakat, hal ini dikarenakan lalu lintas adalah faktor primer yang mendukung produktivitas manusia di era modern ini. Tingginya kuantitas masalah lalu lintas, seperti tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, dan kemacetan merupakan suatu problematika yang mengganggu kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal.

D. Struktur Organisasi Polresta Jambi



1. Susunan organisasi Polresta terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan.
 - b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan.
 - c. unsur pelaksana tugas pokok.
 - d. unsur pendukung.
 - e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.
2. Unsur pimpinan terdiri dari:
 - a. Kapolresta;
 - b. Waka Polresta.
3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari:

- a. Bagops.
- b. Bagren.
- c. Bagsumda.
- d. Siwas.
- e. Sipropam.
- f. Sikeu.
- g. Sium.

4. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:

- a. SPKT.
- b. Satintelkam.
- c. Satreskrim.
- d. Satresnarkoba.
- e. Satbinmas.
- f. Satsabhara.
- g. Satlantas.
- h. Sattahti.

5. Unsur pendukung:

- a. Seksi Teknologi Informasi (Sitipol)

6. Unsur Pelaksana tugas kewilayahan:

Polsek Jajaran Polresta Jambi terdiri dari:

- a. Polsek Telanai Pura
- b. Polsek Jambi Selatan
- c. Polsek Jambi Timur
- d. Polsek Kota Baru
- e. Polsek Pasar

- f. Polsek Jelutung
- g. Polsek Danau Teluk
- h. Polsek Pelayangan
- i. Polsek Kawasan Pelabuhan Talang Duku

7. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kapolresta Jambi

- a) Kapolresta Jambi adalah pimpinan Polresta Jambi Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda Jambi.
- b) Kapolresta Jambi bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta Jambi dan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Jambi.

2) Wakapolresta Jambi

- a) Wakapolresta Jambi adalah pembantu utama Kapolresta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi.
- b) Wakapolresta Jambi bertugas membantu Kapolresta Jambi dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas - tugas seluruh satuan organisasi Polresta Jambi dan berfungsi dalam batas kewenangannya memimpin Polresta Jambi dalam hal Kapolresta Jambi berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta Jambi.

3) Bagian Operasional Polresta Jambi

- a) Bagops Polresta Jambi adalah unsur pembantu pimpinan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Bagops Polresta Jambi bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID).
- c) Bagops Polresta Jambi dipimpin oleh Kabagops, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagops Polresta Jambi.
- e) Kabagops Polresta Jambi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagbinops, Kasubbagdalops, Kasubbaghumas, 3 Paur pada Subbag, 3 Pasiaga, 9 Bamin dan 3 Banum.

4) Bagian Perencanaan Polresta Jambi

- a) Bagren Polresta Jambi adalah unsur pembantu pimpinan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Bagren Polresta Jambi bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas

pelaksanaannya, termasuk program pengembangan satuan kewilayahan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di jajaran Polresta Jambi.

- c) Bagren Polresta Jambi dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta / Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagren Polresta Jambi.
- e) Kabagren Polresta Jambi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagprogar, Kasubbagdagar, 2 Paur pada

Subbag, 4 Bamin dan 2 Banum.

5) Bagian Sumber Daya Polresta Jambi

- a) Bagsumda Polresta Jambi adalah unsur pembantu pimpinan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Bagsumda Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- c) Bagsumda Polresta Jambi dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.

d) Kabagsumda Polresta Jambi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagpers, Kasubbagsarpras, Kasubbaghukum, 1

Paurminpers, 1 Paurlat, 1 Paurkes, 1 Paurlog, 2 Paurbankum/rapkum, 12 Bamin dan 6 Banum.

6) Seksi Pengawasan Polresta Jambi

a) Siwas Polresta Jambi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Siwas Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

c) Siwas Polresta Jambi dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.

d) Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolresta Jambi di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polresta Jambi.

e) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram (Supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di lingkungan

Polresta Jambi dan satuan-satuan kewilayahan Polsek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang

meliputi:

- (1) Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional.
- (2) Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel Polri maupun PNS Polresta Jambi.
- (3) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa serta perbendaharaan.
- (4) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi, termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polresta Jambi.
- (6) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum dan supervisi.
- (7) Kasiwas Polresta Jambi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsibidops yang dijabat oleh Bintara, 1 Kasubsibidbin dijabat oleh Bintara, 4 Bamin dan 2 Banum.

Seksi profesi dan pengamanan Polresta Jambi

a) Sipropam Polresta Jambi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Sipropam Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polresta Jambi, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.

c) Sipropam Polresta Jambi dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.

d) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri.

e) Kasipropam Polresta Jambi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kanit Provos yang dijabat Bintara, 9 Baurprovos, 1

Kanitpaminal yang dijabat Bintara dan 3 Baurpaminal.

8) Seksi Keuangan Polresta Jambi

a) Sikeu Polresta Jambi adalah unsur pembantu pimpinan Polresta yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Sikeu Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan Polresta Jambi.

- c) Sikeu Polresta Jambi dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Polresta Jambi termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polresta Jambi.
- e) Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polresta Jambi.
- f) Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kasatker/Kapolresta Jambi, mengajukan kebutuhan anggaran Polresta Jambi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN.
- g) Menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran baik anggaran rutin gaji maupun anggaran rutin non gaji.
- h) Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi keuangan Polresta Jambi termasuk pengolahan, posting atau cetak data, back up aplikasi data RKA-KL.
- i) Pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang belum masuk dalam sistem program komputer.
- j) Penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Polresta Jambi.
- k) Analisa dan evaluasi atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun secara manual serta arsip data komputer.

l) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolresta/ Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas keuangan.

m) Kasikeu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kepala Subseksi Administrasi yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Gaji yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Akuntansi yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Data yang dijabat oleh Bintara dan 4 Banum.

9) Seksi Umum Polresta Jambi

a) Sium Polresta Jambi adalah pembantu pimpinan Polresta yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Sium Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polresta Jambi.

c) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sium Polresta Jambi.

d) Sium dipimpin oleh Kasium, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.

e) Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kepala Subseksi Administrasi Ketatausahaan yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala

Subseksi Pelayanan Markas yang dijabat oleh Bintara, 4 Bamin dan 4 Banum.

10) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

- a) SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah

TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- c) Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Mengajukan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas SPKT bidang situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jambi.
- e) Ka SPKT mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masingmasing Unit SPKT termasuk menerima laporan situasi kamtibmas di wilayah Polresta Jambi dan Polsek jajaran Polresta Jambi untuk dilaporkan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi.
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah, petunjuk dan arahan Kapolresta/Wakapolresta Jambi.

g) Dalam melaksanakan tugasnya Ka SPKT Polresta Jambi dibantu oleh 3 Kanit dan 9 Banit.

11) Satuan Intelkam Polresta Jambi

a) Satintelkam Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Satintelkam Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pada fungsi Intelkam di tingkat Polsek jajaran Polresta Jambi.
2. Menyenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap sumber ancaman gangguan kamtibmas termasuk bidang kriminalitas.
3. Menyenggarakan pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, untuk menghilangkan ancaman kamtibmas.
4. Menyenggarakan upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan orang asing.
5. Menyenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipolseksub budagkam untuk mencegah timbulnya Potensi Gangguan (PG), Ancaman Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN).
7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, permintaan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, pembuatan dan pemusnahan senpi, amunisi dan bahan peledak ilegal yang bukan organik/milik Polri/TNI di wilayah Polresta Jambi.
8. Menyelenggarakan operasi intelijen kepolisian Polresta Jambi, baik secara administratif maupun pelaksanaan operasi baik kendali pusat maupun kewilayahan sesuai perintah satuan atas (Restora Jambi).
9. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi intelijen di tingkat Polsek jajaran Polresta Jambi.
10. Satintelkam Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
11. Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi Kota mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Intelijen.
12. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 6 Kanit, 4 Bamin, 36 Banit dan 2

Banum.

12) Satuan Reskrim Polresta Jambi

- a) Satreskrim Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Satreskrim Polresta Jambi menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- c) Satreskrim Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- e) Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 4 Kanit, 4 Bamin, 36 Banit dan 2 Banum.

13) Satuan Narkoba Polresta Jambi

- a) Satnarkoba Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

- b) Satnarkoba Polresta Jambi menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
- c) Satnarkoba Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satnarkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan.
- e) Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 2 Kanit, 2 Bamin, 16 Banit dan 2 Banum.

14) Satuan Binmas Polresta Jambi

- a) Satbinmas Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Satbinmas Polresta Jambi menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergi dengan masyarakat.

- c) Satbinmas Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satbinmas.
- e) Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 3 Kanit, 4 Bamin, 9 Banit dan 2 Banum.

15) Satuan Sabhara Polresta Jambi

- a) Satsabhara Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Satsabhara Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan dan membina pengamanan objek vital termasuk pengamanan VIP/VVIP, objek pariwisata, lingkungan industri, perbankan, pengadaian dan fasilitas milik Negara yang memerlukan pengamanan.
- c) Satsabhara Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatsabhara, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi .

- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satsabhara.
- e) Kasatsabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanitturjawali, 1 Kanitpamobvit, 1 Kanitdalmas, 2 Kasubnitdalmas, 4 Bamin, 110 Banit dan 2 Banum.

16) Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi

- a) Satlantas Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi .
- b) Satlantas Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli , pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi /kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- c) Satlantas Polresta Jambi dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi .
- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satlantas.
- e) Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanitdikyasa, 1 Kanitturjawali, 1 Kanitregident, 1 Kanitlaka, 2 Bamin, 62 Banit dan 2 Banum.

Satuan Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI)

- a) Sattahti Polresta Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.
- b) Sattahti Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan pelayanan, perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.
- c) Sattahti Polresta Jambi dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi .
- d) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sattahti.
- e) Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kaurmintu yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanitwattah yang dijabat oleh Perwira, 1 Kanitbarbuk yang dijabat Bintara dan 4 Banit.

18) Seksi Tipol Polresta Jambi

- a) Sitipol Polresta Jambi adalah unsur pendukung tugas pokok Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi .
- b) Sitipol Polresta Jambi bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

- c) Membina fungsi teknologi informasi kepolisian dilingkungan Polresta Jambi.
- d) Pembangunan/ pembinaan/ pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi.
- e) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media.
- f) Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
- g) Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta Jambi.
- h) Sitipol Polresta Jambi dipimpin oleh Kasitipol, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta Jambi.
- i) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolresta/Wakapolresta Jambi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sitipol.
- j) Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubitekkom yang dijabat oleh Bintara, 1 Kasubsitekinfo yang dijabat Bintara, 4 Bamin dan 1 Baurmin.

19) Kepolisian Sektor (POLSEK)

- a) Polsek ada unsur pelaksana kewilayahan Polresta Jambi yang berada dibawah Kapolresta Jambi.

b) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi

Polri.

c) dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin

/ keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK / Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

(2) Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai dari kegiatan Intelijen Keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan keamanan.

(3) Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan raya.

(4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

(6) Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang.

BAB IV

UPAYA PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DI KENDARAAN BERMOTOR OLEH SATUAN LALU LINTAS RESOR KOTA JAMBI (STUDI DI SATLANTAS POLRESTA JAMBI)

A. Bagaimanakah Upaya Penindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Bermotor oleh Satlantas

Resor Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bersama IPDA Ade Hidayat, yang menjabat sebagai Kanit Gakkum Satlantas Polresta Jambi, beliau menyatakan sebelum pihaknya melakukan penindakan terhadap pelanggar, terlebih dahulu pihaknya melakukan upaya Preventif (pencegahan), dan jika dilapangan petugas masih menemukan pelanggaran terhadap penggunaan lampu rotator, maka petugas akan melakukan upaya Represif (penindakan)

sebagai berikut:¹⁵

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan terjadinya pelanggaran melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi di sekolah-sekolah dan penyuluhan di tengah masyarakat, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk membina kepatuhan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran hukum. Yang termasuk didalam upaya preventif

¹⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

ini antara lain:

- a. Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas di Lingkungan Sekolah di Kota Jambi Satlantas Polresta Jambi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB, melaksanakan kegiatan “*Police Goes To School*” guna memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa dan siswi SMAN Kota Jambi. Hal ini dilakukan guna menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga para siswa dan siswi dapat memahami tentang lalu lintas dan semua bagiannya, mengingat anak-anak atau generasi muda rentan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas serta adanya faktor psikologi yang berkaitan dengan belum matangnya kejiwaan serta mental dari anak-anak sehingga petugas sering mendapati mereka melakukan pelanggaran

lalu lintas.

Sosialisasi juga secara langsung dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Jambi dan bekerja sama dengan Ditlantas Polda Jambi ketika penyelenggaraan acara “*Millennial Road Safety Festival*” (MRSF) yang dilaksanakan pada hari minggu 17 Februari 2019 pukul 06.00 WIB s/d Selesai yang berlokasi di Lapangan Kantor Gubernur Jambi. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 10 ribu peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan anggota komunitas kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di Provinsi Jambi, pihak Satlantas Polresta Jambi juga membagikan selebaran atau pamflet yang memuat anjuran untuk patuh dalam berlalu lintas Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk mewujudkan keamanan pengguna jalan, dan untuk meningkatkan budaya tertib

berlalu lintas.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

b. Sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik

Mengingat perkembangan IPTEK pada saat ini yang sudah sangat canggih, pihak Satlantas Polresta Jambi melakukan sosialisasi tidak hanya melalui media cetak saja, melainkan juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan melalui Web Resmi Polresta Jambi, hal ini dilakukan agar dapat terjadinya pemerataan penyerapan informasi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat luas memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap lalu lintas dan diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya.

c. Melakukan patroli jalan raya secara rutin

Satlantas Polresta Jambi melakukan patroli jalan raya secara rutin yang dilakukan oleh Satuan PJR pada pagi dan sore hari guna menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dan juga untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang secara umum merupakan tugas dari setiap anggota kepolisian, sehingga pengendara merasa aman ketika berkedara di jalan raya.¹⁷

d. Menambah dan memperbaiki rambu-rambu dan marka jalan

Mengingat luasnya wilayah daerah Kota Jambi, Satlantas Polresta Jambi juga rutin melakukan pengecekan terhadap keadaan rambu-rambu jalan serta marka jalan yang ada di Kota Jambi, apabila ada perubahan kondisi di suatu titik jalan tertentu maka pihak Satlantas akan menambah rambu-rambu di titik tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya, serta pihak Satlantas juga melakukan perbaikan terhadap rambu-rambu dan marka jalan apabila terjadi kerusakan atau sudah tidak dapat berfungsi lagi dengan sebagaimana mestinya.

¹⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

2. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Ade Hidayat, upaya represif ini adalah upaya yang terakhir yang akan dilakukan oleh pihaknya apabila masih ditemukan pelanggaran penggunaan lampu rotator di jalan raya karena upaya ini berhubungan langsung dengan implementasi dari penegakan hukum (*law enforcement*) di lapangan. Menurutnya pihaknya telah gencar melakukan sosialisasi baik secara daring melalui media sosial, elektronik dan lainnya serta sosialisasi secara langsung dengan cara melakukan penyuluhan secara langsung ke pusat keramaian masyarakat, dan apabila pihaknya masih menemukan pelanggaran di lapangan maka ia dan anggotanya langsung memberikan teguran secara tertulis maupun lisan, bahkan tidak jarang anggotanya langsung memberhentikan dan menurunkan pengemudi dari kendaraannya yang menggunakan lampu rotator untuk menatap secara langsung lampu yang dipergunakannya dikendaraannya itu.¹⁸

Bripka Welly menjelaskan cara ini cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus juga untuk memberikan edukasi secara langsung bahwa penggunaan lampu rotator ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya lainnya, hal ini dikarenakan dapat membuat mata pengemudi yang ada disekitar kendaraan tersebut menjadi silau dan akan berdampak pula kepada konsentrasi mereka dalam mengoperasikan kendaraannya, sehingga apabila konsentrasi mereka terganggu maka berkemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan setelah pengguna lampu rotator tadi diberikan pemahaman oleh pihak Satlantas Polresta Jambi, maka mereka akan diperintahkan untuk melepaskan lampu rotator tersebut dari kendaraannya dan mereka tidak

¹⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

diperbolehkan untuk memasangnya kembali di kendaraannya.¹⁹ Pihak Satlantas Polresta Jambi juga memberikan teguran tertulis berupa surat pernyataan yang diperuntukkan bagi pelanggar penggunaan lampu rotator ini, dan surat ini diberikan kepada pelanggar untuk disimpan oleh mereka dan dijadikan pengingat bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan lampu rotator ini, dan kepolisian pun tidak melakukan penyitaan terhadap lampu rotator ini, hal ini dikarenakan pihaknya menganggap bahwa dengan teguran secara tertulis dan lisan sudah cukup bagi mereka, dan juga masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui dan memahami undang-undang yang mengatur tentang penggunaan

lampu rotator ini.²⁰

Apabila merujuk kepada Pasal 287 ayat 4 Undang – Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ”

Seharusnya pihak Satlantas Polresta Jambi dapat melakukan penegakan hukum kepada pelanggar penggunaan lampu rotator ini dengan menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut, namun pihak kepolisian tidak menerapkan sanksi yang sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada kenyataannya dilapangan pihak Satlantas Polresta Jambi

hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Welly pada tanggal 2 November 2021 Pukul 13. WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis terhadap pelanggar ini dikarenakan adanya unsur kekeluargaan dan kemanusiaan yang ingin ditumbuhkan oleh pihak kepolisian, hal ini juga untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap pihak kepolisian yang beranggapan bahwa pihak kepolisian melakukan razia hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka saja, dan juga untuk menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap kepolisian yang selama ini sudah menjadi suatu paradigma bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Jambi.

B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Lemahnya Penindakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Bermotor oleh Satlantas Resor Kota Jambi

Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta berbudaya luhur yang baik, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak dipatuhi bahkan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hakikat dibuatnya undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Bersama Kanit Gakkum Satlantas Polresta Jambi, IPDA Ade Hidayat, ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator ini, sebagai berikut:²¹

a. Faktor penegak hukum

²¹ Hasil wawancara dengan IPDA Ade Hidayat pada tanggal 25 November 2021 Pukul 13.30 WIB

1. Satlantas Polresta Jambi belum melaksanakan *Traffic Education* secara maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat beralasan tidak mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor milik mereka.
2. Terdapat anggota Satlantas yang masih belum memiliki pemahaman secara mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lampu rotator tersebut, sehingga ketika ditemukan pelanggaran di lapangan anggota tersebut tidak menindaknya, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara anggota Satlantas dengan pengendara.
3. Satlantas Polresta Jambi hanya menerapkan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, hal ini tentu belum sesuai dengan aturan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Faktor rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Salah faktor yang menyebabkan lemahnya penindakan terhadap pelanggar penggunaan lampu rotator adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan tentu saja faktor ini memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Berikut hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat:

1. Adanya sikap pengendara yang tidak menghargai aparat penegak hukum ketika sedang menjalankan tugasnya, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan antara pelanggar dengan aparat dilapangan,hal ini tentu saja

menjadi suatu kendala yang sering ditemui oleh aparat penegak hukum dan pada akhirnya petugas lebih memilih untuk melepaskan pelanggar tersebut agar situasi dan kondisi di lapangan tetap kondusif.

2. Minimnya rasa kepedulian antar sesama pengguna jalan, sehingga tetap melakukan pelanggaran seperti menggunakan lampu rotator di kendaraannya, penggunaan lampu rotator ini apabila tidak sesuai dengan peruntukannya tentu saja akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan lainnya, karena lampu rotator ini dapat mengeluarkan cahaya yang sangat terang sehingga apabila dipergunakan secara terusmenerus maka akan menyilaukan mata pengemudi lainnya yang berada di sekitar kendaraannya tersebut.
3. Pengguna jalan raya hanya mematuhi peraturan ketika mengetahui akan diadakannya razia rutin, namun apabila tidak dilaksanakan razia maka mereka akan melakukan pelanggaran baik itu melanggar rambu-rambu jalan, marka jalan dan juga termasuk pelanggaran penggunaan lampu rotator pada kendaraannya.
4. Pelanggar beralasan bahwa mereka tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang penggunaan lampu rotator tersebut, dan meminta agar pihak kepolisian dapat membebaskan dan tidak memberikan sanksi kepada mereka, hal ini pun diindahkan oleh pihak kepolisian dengan beralasan kepada unsur kemanusiaan serta kekeluargaan yang ingin ditumbuhkan oleh pihaknya, sehingga pelanggar hanya diperintahkan untuk melepas lampu rotator tersebut dari kendaraannya, dan hanya diberikan teguran secara lisan saja.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu unsur penunjang paling penting dalam upaya penegakan hukum, salah satunya adalah Satlantas Polresta Jambi masih mengalami kekurangan jumlah anggota yang mengakibatkan kurang maksimalnya upaya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang diharapkan upaya ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum ketika sedang berkendara di jalan raya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari seluruh penelitian dan pembahasan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Satlantas Polresta Jambi telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, media elektronik serta dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, dan juga melakukan patroli jalan raya secara rutin guna menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya, serta melakukan perbaikan dan perawatan terhadap rambu-rambu serta marka jalan yang ada di lapangan, dan upaya penindakan yang diterapkan oleh anggota Satlantas Polresta Jambi ialah dengan melakukan pencopotan terhadap lampu rotator yang terpasang di kendaraan pelanggar, dan petugas memberikan teguran secara lisan kepada pelanggar dengan harapan pelanggar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
2. Pihak Satlantas Polresta Jambi mengalami sejumlah hambatan dalam melakukan penegakan hukum di lapangan, sehingga hal ini menyebabkan penegakan hukum di lapangan menjadi lemah, diantaranya adalah masih ada anggota Satlantas yang belum memiliki pemahaman secara mendalam tentang peraturan yang mengatur penggunaan lampu rotator ini, kurangnya rasa hormat pengendara terhadap anggota Satlantas Polresta Jambi dalam menjalankan tugasnya di lapangan, kurangnya rasa kepedulian antar

sesama pengguna jalan raya yang menyebabkan masih banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya penggunaan lampu rotator di kendaraan bermotor yang dapat menyilaukan mata pengendara yang berada di sekitarnya, rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas yang menyebabkan mereka berkendara secara bebas tanpa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Satlantas Polresta Jambi untuk memaksimalkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator ini melalui media sosial, media cetak, serta elektronik secara berkala, mengingat pada perkembangan IPTEK yang sudah semakin maju ini justru mempermudah upaya dari pihak kepolisian dalam hal mencegah pelanggaran tersebut, dan juga diharapkan kepada pihak Satlantas Polresta Jambi untuk melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga para pelanggar merasa jera dan takut untuk mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari
2. Diharapkan pihak Satlantas Polresta Jambi dapat meningkatkan kualitas SDM bagi petugas yang berada di lapangan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, serta diharapkan juga kepada pihak Satlantas Polresta Jambi untuk lebih memperhatikan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang terdapat dilapangan, terutama

menambahkan jumlah anggota Satlantas di lapangan guna untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami tentang tata cara dalam berlalu lintas dan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal.35.

Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.23

Satjipto Rahardjo,¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, Hal.6

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm 12.

Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 31.

Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hlm.17

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan

Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Website

Satriyo Ardi,2013,*Maraknya penggunaan sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan*

Bermotor,[http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine dan lampu](http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu)

[isyarat-pada-Kendaraan-Bermotor.html](http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu),diakses pada tanggal 29 Agustus 2021,pukul